

# MENAKAR KEBERPIHAKAN WAKIL RAKYAT PADA ISU LINGKUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKELAPASAWITAN

**TIM PENYUSUN**

Trias Fetra  
Melodya Apriliana  
Adrian Putra

**EDITOR**

Muhammad Teguh Surya



## IKHTISAR

Dalam rangka menyediakan informasi terkait rekam jejak anggota DPR RI ke publik secara luas terhadap isu lingkungan hidup menjelang Pemilu 2019, #Vote4Forest melakukan kajian keberpihakan anggota DPR terhadap isu lingkungan, dengan studi kasus ketiga yakni RUU Perkelapasawitan. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat 30 anggota DPR RI yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan. Sebanyak 28 anggota akan kembali mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Mayoritas anggota DPR RI terlibat menunjukkan sikap setuju untuk mengundangkan RUU ini, meskipun urgensi RUU ini sangat layak untuk dipertanyakan dan telah mendapatkan penolakan dari pemerintah demi kepentingan nasional. Keterwakilan wakil rakyat di Dapil yang terdapat korporasi besar sawit dan menimbulkan konflik, faktanya tidak menjamin adanya keberpihakan mereka pada kepentingan masyarakat atas lingkungan hidup yang telah termaktub dalam konstitusi. Kukuhnya pendirian wakil rakyat dalam upaya mengesahkan ini salah satunya disebabkan oleh adanya indikasi eratnya hubungan pejabat teras partai baik secara kepemilikan ataupun relasi dengan industri monokultur ini. Temuan ini mengkhawatirkan, sebab kepentingan utama yang didorong dalam pengesahan RUU ini adalah kepentingan segelintir taipan terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit.

# GLOSARIUM

Baleg	: Badan Legislatif
Dapil	: Daerah Pemilihan
Demokrat	: Partai Demokrat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Pileg	: Pemilihan Legislatif
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



# RUU PERKELAPASAWITAN MINIM URGENSI MELANGGENGKAN IRONI

Meski menuai polemik dan perdebatan serta penolakan dari pemerintah sebanyak dua kali<sup>1</sup>, DPR tetap kukuh untuk mengesahkan RUU Perkelapasawitan. Kini, RUU tersebut kembali masuk dalam prolegnas tahun 2019 dengan dalih RUU ini penting untuk melindungi kepentingan nasional. Lantas benarkah seperti itu? Pertanyaan tersebut seketika muncul, saat kita dihadapkan antara kepentingan nasional yang diyakini DPR dengan konglomerasi penerima manfaat terbesar secara finansial dan penguasaan lahan, serta dampak negatif dari keberadaan industri kelapa sawit itu sendiri.

Melindungi kepentingan nasional adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pengusung RUU Perkelapasawitan. Fakta menunjukkan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir taipan terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, *shareholder* atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar di Indonesia adalah Malaysia, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Bermuda, Brazil, Kanada, Prancis, dan Belanda. *Bond holder* atau pemegang surat hutang/obligasi terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, Prancis, Denmark, Jerman, Jepang, dan Italia. Sementara itu, pemberi pinjaman terbesar di industri ini adalah Malaysia, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Jerman.<sup>2</sup> Fakta tersebut diperkuat dengan aliran keuangan gelap masuk (*inflows*) pada periode 1989-2017 didominasi oleh komoditas ini yang nilainya mencapai 40,47 miliar dolar Amerika Serikat.<sup>3</sup> Berdasarkan dua fakta yang telah disebutkan di atas, sangat jelas bahwa jika RUU ini lolos menjadi UU, yang paling diuntungkan adalah justru kepentingan nasional Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan negara-negara penguasa modal sawit lainnya.<sup>4</sup>

Tampaknya, definisi melindungi kepentingan nasional yang dijadikan argumentasi DPR tersebut amat sempit, yakni hanya mencakup sumbangan terhadap pendapatan negara atau kontribusi ekonomi belaka yang masih bisa diperdebatkan. Definisi kepentingan nasional tersebut belum mencakup nilai ekonomi dari berbagai akses negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit, termasuk biaya kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang diakibatkannya<sup>5</sup>, serta korupsi dan pengemplangan pajak. Di sisi yang lain, sudah termaktub dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kondisi lingkungan bersih dan sehat serta negara berkewajiban melaksanakan perekonomian yang berwawasan lingkungan. Hak warga negara dan kewajiban negara tersebut seakan tercederai jika RUU Perkelapasawitan ini tetap diundangkan.

Pada tahun 2018, devisa yang dihasilkan komoditas monokultur ini mencapai Rp 294 triliun,

<sup>1</sup> Surat Mensesneg kepada Kementan No B 573/M.Sesneg/D-I/HK.00.02/06/2017 dan Laporan Singkat Baleg DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menkumham terkait RUU tentang Perkelapasawitan.

<sup>2</sup> Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, <http://www.tuk.or.id/3152/>

<sup>3</sup> Policy Brief. The Prakarsa Institute. Menguak Aliran Keuangan Gelap di Enam Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia. 2019

<sup>4</sup> Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, <http://www.tuk.or.id/3152/>

<sup>5</sup> Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Dihentikan



angka tersebut menurun 11 persen jika dibandingkan dengan nilai devisa tahun 2017 yang mencapai Rp 322 triliun<sup>6</sup>. Angka-angka ini dan slogan sawit sebagai mesin devisa dijadikan jurus pamungkas berbagai pihak berkepentingan termasuk DPR untuk tetap memperjuangkan RUU Perkelapasawitan ini. Namun demikian, para pihak tersebut seolah menutup mata atas kontribusi sawit sebagai penyebab masifnya deforestasi di negeri ini. Vijay dkk (2016) dalam Thamrin School (2017) mengungkapkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab atas 54 persen deforestasi di Indonesia antara 1989-2013. Sementara penelitian sebelumnya menyatakan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu setidaknya 56 persen (Koh dan Wilcove, 2008 dalam Thamrin School, 2017). Sementara itu, Forest Watch Indonesia pada tahun 2014 mengungkap bahwa perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan hutan alam sekitar 500 ribu hektare pada tahun 2009-2013.<sup>7</sup>

Sebagai komoditas andalan penyumbang devisa, kelapa sawit pun turut mendorong ledakan konflik. Berdasarkan catatan ELSAM selama tahun 2017 saja tercatat 111 peristiwa dengan 115 kasus konflik di areal perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, Konsorsium Pembaruan Agraria menengarai pangkal masalah tingginya konflik di sektor ini adalah kepemilikan lahan antara petani kecil dengan korporasi swasta besar. Dilansir dari kajian komoditas kelapa sawit Komisi Pemberantasan Korupsi 2016, luasan perkebunan sawit sampai dengan tahun 2015 menguasai 15,7 juta hektare tanah di Indonesia. Jumlah tersebut mewakili penguasaan lahan oleh perusahaan pemerintah seluas 493,700 hektare, 10,7 juta hektare dikelola perusahaan swasta dan 4,4 juta hektare oleh petani sawit. Sementara itu, Ditjenbun Kementan mencatat hingga tahun 2018 perkebunan sawit menguasai 14.309.256 hektare tanah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 713.121 hektare merupakan perusahaan perkebunan pemerintah, 7,7 juta hektare adalah tanah perusahaan perkebunan swasta, dan 5,4 juta hektare oleh petani sawit<sup>8</sup>. Penting untuk digarisbawahi bahwa kebun masyarakat di sektor sawit ini lebih banyak dibangun melalui skema kemitraan dengan perusahaan (sistem plasma) yang notabene ada dalam legalitas HGU perusahaan. Jika dikalkulasikan merujuk data Ditjenbun Kementan 2018 tersebut, skema perkebunan inti-plasma sesungguhnya menjadikan korporasi swasta di bidang kelapa sawit sebagai penguasa tanah sekitar 13 juta hektare, atau setara dengan luas Pulau Jawa.<sup>9</sup>

Sedikit menilik ke belakang, RUU yang menjadi inisiatif DPR ini masuk Prolegnas pertama kali pada tahun 2016. Dalam proses legislasi terdapat sejumlah hal yang dikritisi oleh banyak kalangan, dan dinilai layak untuk dibatalkan dengan berbagai alasan seperti:

1. RUU ini lebih melindungi kepentingan korporasi penguasa industri kelapa sawit yang sebagian besarnya adalah asing;
2. Undang-Undang khusus untuk mengatur kelapa sawit secara spesifik tidaklah diperlukan karena sebagian besar norma yang terkandung dalam RUU Perkelapasawitan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. RUU Perkelapasawitan berpotensi memporak-porandakan fungsi dan ketetapan yang telah diatur dalam berbagai UU lain;'
4. RUU ini berpotensi kuat menganggangi berbagai kebijakan pemerintah untuk

<sup>6</sup> <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>

<sup>7</sup> Forest Watch Indonesia. Deforestasi Tanpa Henti.2018

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2018

<sup>9</sup> Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2018



melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, sanksi pidana untuk pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup yang diatur dalam RUU ini hanya penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda maksimal 145 juta. Padahal, di dalam UU Lingkungan Hidup sudah diatur dalam Pasal 110 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar;

5. RUU ini lebih memberikan hak istimewa bagi para pengusaha besar dibandingkan pada kesejahteraan petani kecil dan buruh kelapa sawit;
6. RUU ini berpotensi memperburuk konflik lahan dan sosial di sektor perkebunan; dan
7. RUU ini akan mengancam hutan dan gambut Indonesia yang tersisa dengan cara memutihkan dan melindungi aktivitas ilegal di kawasan hutan.<sup>10</sup>

Lebih dari itu semua, dalam rangka menyambut pemilihan legislatif 2019, *#Vote4Forest* melakukan kajian ketiga tentang keberpihakan wakil rakyat pada isu lingkungan, studi kasus RUU Perkelapasawitan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kualitas wakil rakyat yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019 dan keberpihakan pada isu lingkungan. Seluruh elemen masyarakat perlu memastikan bahwa politikus yang mewakilinya di Senayan adalah insan yang paham dan peduli pada upaya pelestarian lingkungan. Pemahaman dan kepedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan perlu jadi tolok ukur tingkat komitmen dan itikad baik para politikus untuk menyelamatkan kehidupan serta kesejahteraan warga konstituennya dari potensi bencana maupun konflik. Rumusan kajian ini adalah sebagai berikut:

#### **Rumusan Masalah:**

1. Siapakah wakil rakyat yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan dan akan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019?
2. Apakah dalam struktur partai wakil rakyat yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan terdapat relasi dengan industri sawit?
3. Apakah wakil rakyat tersebut ditempatkan di daerah pemilihan (Dapil) yang terdapat perkebunan sawit, terdapat dominasi korporasi besar dan ada konflik di dalamnya?
4. Bagaimana kecenderungan sikap wakil rakyat tersebut terhadap RUU Perkelapasawitan?

## **PENDEKATAN DAN METODE KAJIAN**

Kajian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui kajian menyeluruh atas opini/pendapat anggota legislatif terhadap RUU Perkelapasawitan. Sementara itu, metode statistik kuantitatif digunakan untuk mengkalkulasi temuan kajian dan menyajikan data secara sederhana. Sumber data utama dalam kajian ini adalah dokumen resmi KPU yang ditampilkan melalui situs web infopemilu.kpu.go.id dan dokumen notulensi rapat membahas RUU terkait yang dirilis oleh WikiDPR RI<sup>9</sup>. Kami juga menelusuri pemberitaan di media nasional dan publikasi materi-materi atas RUU terkait yang ditampilkan dalam akun media sosial, portal berita dan sumber-sumber terpercaya lainnya

<sup>10</sup> Surat Mensesneg kepada Kementan No B 573/M.Sesneg/D-I/HK.00.02/06/2017

## Batasan kajian

### a) Subjek kajian

Subjek kajian ini terbatas pada anggota DPR RI di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI periode 2014-2019 yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan pada tahun 2016 sampai akhir tahun 2018, dan akan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019. Sementara itu, konflik dalam kajian ini dibatasi hanya konflik yang terjadi di areal perkebunan sawit.

### b) Sumber data

Data kajian berasal dari rapat anggota DPR RI tentang RUU Perkelapasawitan sejak awal tahun 2016 sampai akhir tahun 2017, yakni sebanyak 6 rapat dengan rincian pokok bahasan pada Tabel 1. Sementara itu, telusur media dan publikasi terkait yang digunakan pada kajian ini adalah periode awal tahun 2015 sampai akhir 2018 sebanyak 113 pemberitaan media yang terdiri dari 52 persen media daring, 44 persen koran cetak, dan 4 persen majalah terkait RUU Perkelapasawitan.

**Tabel 1. Periode dan Pokok Bahasan Rapat RUU Perkelapasawitan Tahun 2016-2018**

Periode Rapat	Pokok Bahasan	Stakeholder Terlibat	Tanggal
1	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) masukan Terhadap RUU Perkelapasawitan	Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI)	25 Agustus 2016
2	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar tentang RUU Perkelapasawitan	Direktur Forum Perkebunan Strategis Berkelanjutan	4 April 2017
3	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Perkelapasawitan	Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASINDO)	18 April 2017
4	Rapat terkait Resolusi UE atas Minyak Sawit dan surat internal Mensesneg kepada Mentan tentang sawit	Tim pemerintah tentang RUU Perkelapasawitan	17 Juli 2017
5	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) masukan terhadap RUU Perkelapasawitan	DPD Riau dan DPD Aceh	14 September 2017
6	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Perkelapasawitan	Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB), Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	28 Maret 2018

Sumber: Database WikiDPR RI 2016-2018

Untuk mengelompokkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, kajian ini menggunakan variabel dan indikator berupa:

- Dokumen resmi KPU yang ditampilkan melalui situs web [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) sebagai variabel pembanding untuk jumlah anggota DPR RI yang terlibat dan akan kembali mencalonkan pada Pileg 2019.
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui <https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/> dan sumber-sumber lain terpercaya sebagai dasar identifikasi relasi

kekuasaan industri sawit dalam struktur partai politik terlibat.


- Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2017 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik pada November 2018 sebagai variabel pembanding keberadaan korporasi sawit besar di dalam Dapil anggota DPR terlibat.
- Potret konflik di areal Perkebunan Kelapa Sawit yang dipublikasikan ELSAM pada tahun 2017 sebagai variabel pembanding keberadaan konflik yang terjadi dalam perkebunan kelapa sawit di dalam Dapil anggota DPR terlibat.
- Arah pernyataan dan sikap anggota legislatif terhadap RUU ini ditentukan berdasarkan tiga jenis indikator sentimen (kecenderungan sikap) sebagai berikut;
  1. **Positif:** jika anggota Baleg DPR RI menolak RUU Perkelapasawitan
  2. **Netral:** jika anggota Baleg DPR RI tidak menyatakan dukungan dan penolakannya atas RUU Perkelapasawitan
  3. **Negatif:** jika anggota Baleg DPR RI mendukung RUU Perkelapasawitan

## TEMUAN PERTAMA

### SEJUMLAH 93 PERSEN ANGGOTA BALEG DPR RI PEMBAHAS KEMBALI MAJU DALAM PILEG 2019

Terdapat 30 anggota Baleg DPR RI yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan. Mereka berasal dari 9 fraksi dengan komposisi: Golkar (7 anggota); PDI-P (5 anggota); Gerindra (4 anggota); Nasdem (4 anggota); PPP (3 anggota); PAN (2 anggota); PKS (2 anggota); Demokrat (2 anggota); dan Hanura (2 anggota). Dari jumlah tersebut, sebanyak **28 dari 30 anggota Baleg DPR RI atau setara 93 persen** dipastikan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019, dengan akumulasi seperti Grafik 1 berikut.

GRAFIK 1.  
PERBANDINGAN JUMLAH WAKIL RAKYAT PEMBAHAS  
DALAM KONTESTASI PILEG 2019



Sebanyak dua anggota Baleg DPR RI atau setara 7 persen tidak kembali maju dalam Pileg 2019. Kedua anggota tersebut yakni Azhar Romli (Golkar) yang meninggal dunia dan Amirul Tamim (PPP) yang memilih mencalonkan diri sebagai DPD RI 2019. Pada pembahasan selanjutnya, kajian ini hanya akan berfokus pada 28 anggota DPR RI yang akan kembali maju dalam Pileg DPR RI tahun 2019.

## TEMUAN KEDUA

### SEBARAN KORPORASI BESAR SAWIT DAN KONFLIK PADA DAPIL WAKIL RAKYAT TERLIBAT


Merujuk pada Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2017, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebanyak 1.799 perusahaan. Dengan komposisi 164 perusahaan diantaranya merupakan perkebunan besar negara dan 1.615 perusahaan merupakan perkebunan besar swasta. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perkebunan besar swasta (91 persen). Kami melakukan analisis tumpang susun (*overlay*) sebaran korporasi besar sawit tersebut dengan Dapil 28 anggota Baleg DPR RI yang akan kembali maju dalam Pileg 2019. Hasilnya, kami mengidentifikasi sebanyak 13 dari 28 anggota Baleg DPR RI (46 persen) berasal dari Dapil yang di dalamnya terdapat korporasi besar sawit yang berkonflik. Sementara itu, pembahas RUU ini sebenarnya didominasi oleh anggota Baleg dengan Dapil tidak terdapat korporasi besar sawit (54 persen).

**Grafik 2. Sebaran Korporasi Besar Sawit Dalam Dapil Pembahas RUU**



Lebih lanjut, kami turut melakukan analisis tumpang susun (*overlay*) 13 Dapil Anggota Baleg yang terdapat korporasi besar sawit tersebut dengan data konflik di areal perkebunan kelapa sawit ELSAM yang dipublikasikan pada tahun 2017. Hasilnya, seluruh Dapil wakil rakyat (100 persen) tersebut teridentifikasi memiliki konflik di areal perkebunan sawit dengan frekuensi yang beragam, seperti tertera dalam Grafik 3.

**Grafik 3. FREKUENSI KONFLIK DI DAPIL TERDAPAT KORPORASI BESAR SAWIT**



Berdasarkan grafik di atas, kami turut mengidentifikasi lima besar wakil rakyat dengan dapil terdapat korporasi besar sawit yang menyebabkan konflik dengan jumlah terbanyak. Adapun wakil rakyat tersebut adalah Hamdhani (17 konflik), Tabrani dan Effendy Sianipar (17 konflik), Syarif (12 konflik) dan Hermanto (10 konflik).

## TEMUAN KETIGA

### KECENDERONGAN SIKAP WAKIL RAKYAT TERHADAP RUU PERKELAPASAWITAN

Sikap anggota Baleg DPR RI terhadap RUU Perkelapasawitan tidak sepenuhnya ditentukan oleh ada atau tidaknya korporasi besar sawit dan konfliknya di Dapil mereka. Melainkan juga faktor-faktor lain yang perlu dikaji dengan perspektif ekologi politik yang menggali kaitan pendanaan partai politik dari korporasi besar sawit maupun *patron client* yang dimiliki anggota Baleg ini. Secara terbatas, kajian ini hanya dapat menunjukkan indikasi awal tentang sikap anggota Baleg DPR RI terhadap RUU Perkelapasawitan.

#### a) Secara Umum

No	Kecenderungan Sikap	Jumlah Anggota DPR RI
1	Negatif	15
2	Netral	10
3	Positif	3
<b>Total</b>		<b>28</b>

**Grafik 4. Rekapitulasi Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat**



Sebanyak 53 persen anggota Baleg DPR RI terindikasi mendukung RUU Perkelapasawitan. Artinya, dalam proses rapat dan pembahasan RUU Perkelapasawitan, sebagian besar wakil rakyat mendukung untuk segera diundangkan. Kemudian, 36 persen dari wakil rakyat bersikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakannya. Sementara itu, hanya 11 persen anggota Baleg yang bersikap menolak RUU Perkelapasawitan ini. Temuan ini seakan menjawab penolakan oleh pemerintah sebanyak dua kali yang diabaikan Baleg, yang dipengaruhi oleh sebagian besar anggota Baleg mendukung RUU ini untuk diundangkan dan mendorong kembali masuk dalam Prolegnas 2019. Tentunya banyak faktor lain yang mempengaruhi pengesahan RUU ini ke depan, namun sudah sepantasnya wakil rakyat untuk menyudahi dan menyetujui penolakan pembahasan oleh pemerintah, mengingat RUU ini minim urgensi dan berpotensi melanggengkan ironi dari dampak negatif sawit itu sendiri.

**b) Berdasarkan Fraksi**

Sebelum menganalisa kecenderungan sikap fraksi terhadap RUU Perkelapasawitan, kami turut menelusuri hubungan bisnis sawit pejabat teras partai politik yang terlibat. Adapun hasil penelusuran tersebut lengkapnya pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Relasi dan Kepemilikan Bisnis Sawit dalam Struktur Partai Politik Terlibat**

No	Partai	Nama	Jabatan	Relasi/Kepemilikan bisnis sawit
1	Golkar	Abu Rizal Bakrie	Ketua Dewan Pembina Partai	Pemilik Bakrie Sumatera Plantation Tbk
		Luhut Binsar Panjaitan	Mantan Wakil Dewan Pembina Partai	Pemilik PT Toba Sejahtera yang bekerjasama dengan Wilmar Plantations
		Bambang Soe-satyo	Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai	Pernah menjabat sebagai Direktur PT Kodeco Timber dengan anak perusahaan PT Kodeco Agro Jaya

2	PDIP	Eriko Sotarduga	Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan	Pemilik PT Tri Teknik Kalimantan Abadi dan PT Dwi Mekar Sejahtera
3	Gerindra	Prabowo Subianto	Ketua Dewan Pembina	Pemilik PT Tidar Kerinci Agung
4	Nasdem	Rachmat Gobel	Ketua Bidang Ekonomi Partai	Pernah menjadi komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART)
		Johnny G Plate	Sekretaris Jenderal Partai	Pernah menjadi direktur utama Bima Palma Group
5	PPP	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
6	PAN	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
7	PKS	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
8	Demokrat	Djoko Udjiyanto	Wakil Ketua Umum	Pernah menjadi komisaris dan direktur PT Astra Agro Lestari
9	Hanura	Oesman Sapta Odang	Ketua Partai Umum	Pemilik OSO GROUP PT. Citra Putra Mandiri Kalbar Inti Plantation.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Setidaknya terdapat 6 partai dengan pejabat teras teridentifikasi memiliki hubungan bisnis sawit, namun terdapat 3 partai yang tidak dapat kami temukan. Lebih lanjut, hasil analisa sikap wakil rakyat terhadap RUU Perkelapasawitan lengkapnya dapat dilihat melalui grafik 5.

GRAFIK 5. KECENDERUNGAN SIKAP WAKIL RAKYAT BERDASARKAN FRAKSI PADA RUU PERKELAPASAWITAN



Hasil analisa mengidentifikasi terdapat 4 Fraksi yang memiliki kecenderungan mendukung paling tinggi, yakni Fraksi Golkar (62 persen anggota mendukung), Fraksi PDIP (60 persen anggota mendukung), Fraksi Nasdem dan Hanura (100



persen anggota mendukung). Dukungan ke empat fraksi ini sangat wajar, mengingat terdapat beberapa pejabat teras partai tersebut memiliki ataupun dekat dengan industri sawit. Kedekatan politis tersebut tentunya mendorong terakomodasinya kepentingan bisnis tersebut dalam regulasi yang diproduksi di lembaga legislatif, termasuk RUU Perkelapasawitan ini. Selain itu, masifnya dukungan dari Fraksi Golkar dan PDIP tentunya tidak terelakkan mengingat kedua Fraksi ini adalah pengusul RUU Perkelapasawitan dalam Prolegnas lima tahunan.

Namun demikian, keberadaan pejabat teras partai yang memiliki ataupun dekat dengan industri sawit tidak mempengaruhi kecenderungan sikap partai Gerindra dan Demokrat. Kedua partai tersebut memiliki kecenderungan sikap yang beragam dan seolah tidak jelas. Partai Gerindra, pada tahun 2017 yang lalu secara terbuka menyatakan penolakan pada RUU Perkelapasawitan ini. Namun demikian, dalam analisa kami masih ada wakil rakyat dari partai tersebut yang memiliki kecenderungan sikap mendukung yakni Bambang Riyanto (Gerindra Jawa Tengah 5). Sama halnya dengan fraksi partai Gerindra, kubu Demokrat juga terpecah menjadi dua suara. Sementara itu, 3 partai yang tidak dapat kami temukan baik hubungan bisnis maupun kepemilikan bisnis sawit pada pejabat teras partai secara umum memiliki kecenderungan yang beragam pula. Dua partai dengan kecenderungan sikap netral yakni PAN dan PKS, sementara itu PPP yang memiliki kecenderungan sikap menolak pada RUU Perkelapasawitan ini meskipun hanya diwakili oleh satu anggota.

### c) Dapil Terdapat Korporasi Besar Sawit dan Berkonflik

**Grafik 6. Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat dengan Dapil Terdapat Korporasi Besar Sawit dan Berkonflik**



Terdapat 13 Anggota Baleg DPR RI yang ditempatkan pada Dapil dimana terdapat korporasi besar sawit dan menimbulkan konflik. Sebanyak 7 orang (53 persen) anggota Baleg dengan klasifikasi ini menunjukkan sikap mendukung RUU Perkelapasawitan, yakni: Hamdhani (Dapil Kalteng); Rufinus Hotmaulana (Dapil Sumatera Utara 1), Tambrani Ma'mun dan Effendy Sianipar (Dapil Riau 1); Sulaeman L dan Williem Wandik (Dapil Papua); dan Syarief Abdullah (Dapil Kalbar 1). Selain itu, 4 orang (31 persen) memiliki sikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakannya, yakni: Ferdiansyah dan Herudin (Dapil Jabar 11), Hermanto (Dapil Sumatera Barat 1) dan Bahrum Daido (Dapil Sulawesi Selatan 3). Sementara itu, hanya 2 orang (15 persen) yang bersikap menolak RUU ini, yakni Supratman Andi (Dapil Sulawesi Tenggara) dan Sudin (Dapil Lampung 1).

Lebih lanjut, kami turut memetakan kecenderungan lima besar wakil rakyat dengan dapil terdapat korporasi besar sawit yang menyebabkan konflik dengan jumlah terbanyak. Adapun hasilnya empat wakil rakyat memiliki kecenderungan sikap

mendukung RUU ini yakni Hamdhani (Dapil Kalteng), Tabrani dan Effendy Sianipar (Dapil Riau 1) dan Syarif (Dapil Kalbar 1). Sementara itu satu wakil rakyat yakni Hermanto (Dapil Sumatera Barat 1) memiliki sikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap RUU ini.

**d) Dapil Tidak Terdapat Korporasi Besar Sawit**

**Grafik 7. Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat dengan Dapil Tidak Terdapat Korporasi Besar Sawit**



Terdapat 15 Anggota Baleg yang ditempatkan pada Dapil dimana sangat jauh dari perkebunan sawit serta dampaknya yang dirasakan konstituennya. Tentunya timbul pertanyaan, apakah anggota Baleg DPR RI dengan klasifikasi ini memiliki informasi utuh terkait dampak buruk tumbuhan monokultur tersebut. Pertanyaan ini wajar saat hasil kajian mengidentifikasi, 8 anggota (53 persen) anggota Baleg dengan klasifikasi ini mendukung RUU Perkelapasawitan, lengkapnya yakni: Firman Soebagyo (Dapil Jawa Tengah 3); Dossy Iskandar (Dapil Jawa Timur 8); Misbakhun (Dapil Jawa Timur 2), Bambang R (Dapil Jawa Tengah 5), Yayuk Sri (Dapil Jawa Timur 7), Abidin Fikri (Dapil Jawa Timur 9), Wenny H (Dapil Jawa Barat 6); dan Ono Surono (Dapil Jawa Barat 8). Kemudian terdapat 6 anggota Baleng menunjukkan sikap yang netral atau tidak menunjukkan keberpihakannya, yakni: Endang Maria (Dapil Jawa Tengah 4); Khilmi (Dapil Jawa Timur 10); Ramson Siagian (Dapil Jawa Tengah 10); Adang Darajatun (Dapil DKI Jakarta 3); Totok D dan Andreas Eddy (Dapil Jawa Timur 5). Sementara itu, hanya satu anggota Baleg dengan klasifikasi ini yang menolak RUU Perkelapasawitan yakni Arsul Sani (Dapil Jawa Tengah 10).

**e) Komparasi Sikap Wakil Rakyat pada Tiga Kajian #Vote4Forest**

Merujuk pada kajian #Vote4Forest Seri I dan II yang mengkaji keberpihakan wakil rakyat pada RUU MHA dan RUU KSDAHE, telah teridentifikasi lima anggota Baleg DPR RI yang juga turut terlibat dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan, dengan rincian kecenderungan sikap sebagai berikut:

**Tabel 4. Perbandingan Sikap Anggota DPR RI dalam Pembahasan RUU MHA, RUU KSDAHE dan RUU Perkelapasawitan**

No	Nama Anggota DPR RI	Kecenderungan sikap terhadap RUU MHA	Kecenderungan sikap terhadap RUU KSDAHE	Kecenderungan sikap terhadap RUU Perkelapasawitan
1	Adang Darajatun	Negatif	Positif	Negatif
2	Firman Sorbagyo	Positif	Positif	Negatif



3	Rufinus Hotmaulana Hutahuruk	Negatif	Positif	Negatif
4	Hamdhani	Positif	Positif	Negatif
5	Muhammad Misbakhun	Netral	Positif	Negatif

Perbandingan sikap pada tabel di atas patut digarisbawahi bahwa konteks RUU MHA dan RUU KSDAHE memiliki urgensi yang sama-sama tinggi untuk tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, namun tidak untuk RUU Perkelapasawitan. Dalam kata lain, mereka yang memiliki kecenderungan sikap positif dapat diartikan wakil rakyat tersebut memiliki itikad yang baik dalam upaya pelestarian lingkungan. Begitupun sebaliknya, jika mereka memiliki kecenderungan sikap negatif dapat diartikan wakil rakyat belum ataupun tidak memiliki itikad baik dalam upaya pelestarian lingkungan negeri ini.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota Baleg DPR RI cenderung bersikap mendukung RUU Perkelapasawitan, meskipun pemerintah telah menyatakan penolakannya demi kepentingan nasional. Keterwakilan wakil rakyat di Dapil yang terdapat korporasi besar sawit dan menimbulkan konflik, faktanya tidak menjamin adanya keberpihakannya pada kepentingan masyarakat atas lingkungan hidup yang telah termaktub dalam konstitusi. Kukuhnya pendirian wakil rakyat dalam upaya mengesahkan ini salah satunya disebabkan oleh eratnya hubungan pejabat teras partai baik secara kepemilikan ataupun relasi industri monokultur ini. Mari menjadi pemilih cerdas dan kritis dengan cara menelusuri rekam jejak wakil rakyat kita untuk mewujudkan Indonesia Tangguh yang berkelanjutan di masa mendatang.

\*\*\*

No	Nama Anggota DPR	Partai 2014	Dapil 2014	Perkebunan Besar Sawit di Dapil	Konflik yang diakibatkan Sawit di Dapil	Pernyataan dalam Rapat	Pernyataan di Media	Kecenderungan Sikap
1	<p><b>Hamdhani</b></p> 	Nasdem	Kalimantan Tengah (Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah)	Terdapat 141 perkebunan kelapa sawit di Dapil yang seluruhnya dikuasai perkebunan swasta besar	<p>Tercatat 17 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Kalimantan Tengah pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, terdapat beberapa uraian konflik yang berhasil kami temukan melalui penelusuran media, lengkapnya sebagai berikut.</p> <p><b>2018:</b> Konflik antara masyarakat desa Sei Hambawang Kecamatan Sebagau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan PT BAFM dan PT Surya Mas Cipta Perkasa terkait tuntutan masyarakat atas hak kebun Plasma.</p> <p><b>2015:</b> Konflik antara Warga Pambuang hulu II, Derangga dan asam Baru dengan PT. Tapian Nadenggan yang disebabkan penyerobotan</p>	<p><b>Rapat Keenam (28 Maret 2018)</b> “RUU Perkelapasawitan ini penting karena UU Perkebunan yang sudah ada tidak dapat <i>lex specialis</i> tentang kelapa sawit” <b>(Negatif)</b></p>	<p>Hamdhani menjadi anggota Baleg DPR RI yang sangat aktif dalam mendorong pengesahan RUU Perkelapasawitan ini. Dalam penelusuran media yang kami lakukan setidaknya tercatat 18 kali Hamdhani mengutarakan dukungannya di depan media. Sebagai gambaran kami turut menyertakan dua pandangan Hamdhani yang sangat Negatif RUU ini, lengkapnya sebagai berikut:</p> <p>“Jika tidak dibuatkan UU khusus, lambat laun industri sawit dapat tergerus oleh komoditas sejenis yang dihasilkan negara asing. Eropa dan Amerika toh juga melindungi komoditas rapeseed, bunga matahari, canola dan kedelai</p>	<b>Negatif</b>

					<p>tanah oleh perusahaan tersebut di tiga desa.</p> <p><b>2013:</b> Konflik antara Masyarakat Adat Nanga Bulik dengan PT. Gemareksa Mekarsari yang disebabkan perusahaan telah menyerobot tanah adat.</p>		<p>mereka.”(Republika, 22 Desember 2017) <b>(Negatif)</b></p> <p>“RUU ini mampu merangkum beberapa hal terkait pasal-pasal soal kawasan hutan lindung, konservasi dan alokasi penggunaan lain, juga tanggung jawab sosial perusahaan. Kita harapkan sebelum berakhir periode 2014-2019, RUU sawit sudah dituangkan dalam UU. “ (Mongabay, 11 Januari 2018) <b>(Negatif)</b></p>	
2	<p><b>Firman Soebagyo</b></p> 	Golkar	Jawa Tengah 3 (Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati)	Tidak Ada	Tidak Ada	<p><b>Rapat Pertama (25 Agustus 2016)</b> “Sangat berbahaya jika negara tidak hadir dalam memberikan proteksi pada komoditi yang memberikan kontribusi kepada pendapatan atau penerimaan negara, untuk itu RUU ini penting untuk dibahas” <b>(Negatif)</b></p> <p><b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> “Diharapkan UU ini memiliki kualitas dan memenuhi aspek keadilan. Kita juga akan mengundang asosiasi petani untuk mendengar masukan terkait RUU Perkelapasawitan.” <b>(Negatif)</b></p> <p><b>Rapat ketiga (18 April 2017)</b></p>	<p>Firman Soebagyo menjadi anggota Baleg DPR RI yang sangat aktif dalam mendorong pengesahan RUU Perkelapasawitan ini. Dalam penelusuran media yang kami lakukan setidaknya tercatat 41 kali Firman mengutarakan dukungannya di depan media. Sebagai gambaran kami turut menyertakan tiga pandangan Firman yang sangat Negatif RUU ini, lengkapnya sebagai</p>	<b>Negatif</b>

					<p>“Dalam UU ini kita akan mengatur hulu sampai hilir, Kompetitor kita di dunia perkelapasawitan adalah Malaysia dan mereka sudah memiliki regulasi yang baik, tapi kita belum” <b>(Negatif)</b></p> <p><b>Rapat Keempat (17 Juli 2017)</b>  “Pemerintah meminta DPR agar RUU Perkelapasawitan dibatalkan, tetapi sawit ini komoditas strategis yang perlu payung hukum. NGO bukan lembaga negara, jadi argumentasinya tidak bisa dijadikan landasan pemerintah.” <b>(Negatif)</b></p> <p><b>Rapat Kelima (14 September 2017)</b>  “UU Perkelapasawitan ini harus bisa kita yakinkan kepada pemerintah, karena kelapa sawit memberikan kontribusi yang banyak bagi negara.” <b>(Negatif)</b></p>	<p>berikut:</p> <p>“Undang-undang ini perlu dibuat karena negara ini bukan milik orang per orang, tapi semua unsur harus disinergikan jadi satu kekuatan. UU ini untuk menepis berbagai isu yang menerpa industri kelapa sawit. Ini akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi industri kepala sawit. Saya tidak akan mundur satu langkah pun dalam mengesahkan RUU ini. (Kompas.com, 14 Desember 2016) <b>(Negatif)</b></p> <p>“Tujuan RUU Perkelapasawitan agar ada undang-undang yang sifatnya <i>lex specialis</i> yang mengatur jelas tentang kelapa sawit. Kami ingin ada undang undang untuk perlu adanya kepastian hukum karena kelapa sawit adalah sumber pendapatan negara.” (Katadata, 17</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Juli 2017) <b>(Negatif)</b></p> <p>“Komoditas unggulan nasional, seperti; sawit, dan tembakau harus dilindungi melalui Undang-Undang demi kepentingan nasional. Indonesia perlu memiliki payung hukum untuk melindungi sektor perkelapasawitan. Diduga, adanya agenda asing melalui kalangan NGO tertentu sangat berambisi untuk menghancurkan komoditi unggulan tertentu, seperti sawit, tembakau, dan lain-lain. jangan sampai kepentingan nasional kalah sama agenda asing.” (Suara.com, 7 Desember 2017) <b>(Negatif)</b></p>	
3	<p><b>Rufinus Hotmaulana Huaturuk</b></p> 	Hanura	<p><b>Sumatera Utara 2</b> (Labuhan-batu, Labuhan-batu Selatan, Labuhan-batu Utara, Tapanuli Selatan, Kota</p>	<p>Terdapat 336 perusahaan kelapa sawit di provinsi Sumatera Utara yang terbagi dalam 250 perkebunan swasta besar dan 86 perkebunan besar negara. Dari besaran tersebut</p>	<p>Tercatat 7 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, terdapat beberapa uraian konflik yang berhasil kami temukan melalui penelusuran media, lengkapnya sebagai</p>	<p><b>Rapat Pertama (25 Agustus 2016)</b> “Setiap penjelasan itu ada di salah satu resume yang menjelaskan dimana, kurang lebih itu terdapat ini loh yang akan kita bahas” <b>(Netral)</b></p> <p><b>Rapat Kelima (14 September 2017):</b> “Saya sangat senang dengan masukan tentang RUU Perkelapasawitan dari DPD, saya</p>	<p>Tidak ditemukan</p>	<b>Negatif</b>

			Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli Kota Sibolga, Tapanuli Tengah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat)	Dapil Rufinus turut berkontribusi cukup besar.	berikut.  <b>2019:</b> Ratusan warga menolak dilakukannya okupasi lahan perkebunan sawit PT LNK, PTPN II di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. (Tribun Medan, 21 Januari 2018)  <b>2018</b> Warga berdemo di depan Mapolda Sumut mendesak kepolisian menyelidiki limbah pabrik sawit yang mencemari sungai di Desa Bandar Selamat, Aek Kuo, Labuhanbatu, Sumut. (Mongabay, 5 November 2018)	setuju DPD menjadi partner dalam pembuatan Undang-Undang ini.” <b>(Negatif)</b>		
4	<b>Dossy Iskandar Prasetyo</b> 	Hanura	<b>Jawa timur 8</b> (Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Keenam (28 Maret 2018) (Memimpin Rapat)</b> “Kiranya kita harapkan pada siang hari ini ketiga narasumber dapat memberikan tanggapan atas masukan dan pandangan dari lima poin dari pemerintah tersebut”. <b>(Netral)</b>	Dalam kapasitasnya sebagai anggota Baleg DPR RI, Dossy setidaknya didapati satu kali mengemukakan pandangannya terkait RUU ini, lengkapnya sebagai berikut:  ”Kalau melihat apa yang didengarkan tadi, UU	<b>Negatif</b>

							yang mengatur perkelapasawitan masih tersebar di berbagai UU, seperti UU Perkebunan, Perindustrian, dan lain-lain dari hulu hingga hilir. Dengan perkembangan saat ini, dipandang perlu mengintegrasikan jadi satu UU yang <i>lex specialis</i> ." (Mongabay, 30 Maret 2018) <b>(Negatif)</b>	
5	<p><b>Supratman Andi Agtas</b></p> 	Gerindra	Sulawesi Tenggara (Seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tenggara)	Terdapat 11 Perusahaan kelapa sawit di Dapil, terbagi dalam 10 perkebunan swasta besar dan 1 perkebunan besar negara	<p>Tercatat 1 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Sulawesi Tenggara pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2018, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.</p> <p><b>2018:</b> Konflik antara Warga Desa Margacinta, Kecamatan Moramoo dan Desa Arongo, Kecamatan Laikandonga dengan PT Merbau. Palsunya, lahan yang sedang mereka garap akan tergusur oleh PT. Merbau yang sedang melakukan ekspansi di desa mereka. (KPA,2018)</p>	<p><b>Rapat Pertama (25 Agustus 2016)</b> "Saya ingin menyampaikan bahwa pola ini hanya dikuasi 25 korporasi, yang saya takut jika kita buat RUU ini hanya untuk melindungi 25 korporasi saja" <b>(Positif)</b></p> <p><b>Rapat Keempat (17 Juli 2017)</b> "Kalau memang pemerintah tidak ingin membahas maka harusnya dari awal bilang. Pembahasan sudah di tengah jalan, lalu dihentikan. Berapa anggaran yang telah dihabiskan? <b>(Netral)</b></p>	<p>Dalam kapasitasnya sebagai anggota Baleg DPR RI, Supratman setidaknya didapati satu kali mengemukakan pandangannya terkait RUU ini, lengkapnya sebagai berikut:</p> <p>"Apabila ingin memperjelas pengaturan perkelapasawitan seharusnya dimulai dari UU Perkebunan yang dari sisi perizinannya tidak berbeda dengan RUU Perkelapasawitan dan aspek perencanaannya justru lebih komprehensif. Ada beberapa hal tidak disertakan secara jelas pada RUU</p>	<b>Positif</b>

							Perkelapasawitan, selain Pasal terkait Insentif dan Lahan Gambut yang perlu dikaji ulang seperti Hak Ulayat dan Kejahatan Koperasi, <i>beneficiary ownership</i> , kepemilikan nomor pokok wajib pajak, ketaatan pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak, serta detail sanksi pidana, sehingga perlu dihentikan pembahasannya dan dikaji ulang.” (Okezone, 7 Juni 2017) <b>(Positif)</b>	
6	<b>Tabrani Ma'mun</b> 	Golkar	Riau 1 (Kab.Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai)	Terdapat 200 perusahaan kelapa sawit di provinsi Riau yang terbagi dalam 182 perkebunan swasta besar dan 18 perkebunan besar negara. Dari besaran tersebut Dapil Tabrani turut berkontribusi cukup besar.	Tercatat 17 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Riau pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2018, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.  <b>2018:</b> Sejumlah warga Rokan Hulu (Rohul) bentrok fisik dengan perusahaan perkebunan sawit PT MAI, yang berbatasan dengan Riau. Seorang petugas satpam dari pihak	<b>Rapat Keempat (17 Juli 2017):</b> “Riau merupakan penghasil sawit terbesar dan kami khawatir kalau tidak ada UU Perkelapasawitan ini”. <b>(Negatif)</b>  <b>Rapat Kelima(14 September 2017):</b> “Saya merasa miris sekali karena hasil devisa dari kelapa sawit tidak mengalir ke daerah” <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>

					perusahaan tewas. (detik.com, 15 Agustus 2018)			
7	<b>Endang Maria Astuti</b> 	Golkar	Jawa Tengah 4 (Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri)	Tidak Ada	Tidak ada	<b>Rapat Keenam (28 Maret 2018)</b> “Dapil saya jauh dari perkelapasawitan dan beberapa masyarakat memandang bahwa RUU Perkelapasawitan ini hanya untuk kepentingan pengusaha. Bagaimana kita harus menjelaskan kepada masyarakat di dapil agar bisa mengerti dan Negatif RUU Perkelapasawitan ini dan tidak beranggapan bahwa RUU ini dibuat hanya untuk kepentingan pengusaha? <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>
8	<b>Ferdiansyah</b> 	Golkar	Jawa Barat 11 (Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya)	Terdapat 1 Perusahaan kelapa sawit di Dapil, tepatnya 1 perkebunan swasta besar yang terletak di kabupaten Garut	Tercatat 1 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Jawa Barat pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2008 silam, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.  <b>2008:</b> Ribuan warga membakar pos penjagaan PT Condong di Desa Karang Sari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, karena dipicu sengketa tanah. (Okezone,	<b>Rapat Keenam (28 Maret 2018)</b> “Saya sepakat mengenai pentingnya RUU Perkelapasawitan, namun apabila dilihat dari data devisa, sektor kelapa sawit hampir tersusul oleh sektor pariwisata.” <b>(Netral)</b>	“Dalam paparan belum mengerucut, apa yang paling urgensi terhadap RUU ini. Dari segi devisa, sumbangan devisa kelapa sawit tersusul oleh devisa dari sektor pariwisata. Selain itu, masih ada pandangan negatif dari dampak penanaman kelapa sawit.” (Borneonews, 4 April 2018) (metrotvnews.com, 2 April 2018 <b>(Netral)</b>	<b>Netral</b>

					31 Maret 2008)			
9	<b>Khilmi</b> 	Gerindra	Jatim 10 (Lamongan dan Gresik)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Keenam (28 Maret 2018)</b> “Perkebunan kelapa sawit milik rakyat itu ada berapa persen dan milik perusahaan itu juga ada berapa persen diseluruh Indonesia ini? <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>
10	<b>Ramson Siagian</b> 	Gerindra	Jawa Tengah 10 (Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Pertama (25 Agustus 2016)</b> “Seharusnya tenaga ahli harus bikin resume dengan jelas, seperti kebijakan apa yang membuat kompetisi perusahaan sawit ini?” <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>
11	<b>Effendy Sianipar</b> 	PDIP	Riau 1 (Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai)	Secara umum Provinsi Riau terdapat 200 perusahaan kelapa sawit yang terbagi dalam 182 perkebunan swasta besar dan 18 perkebunan besar negara. Dari besaran jumlah tersebut Dapil Effendy turut berkontribusi dalam jumlah yang cukup	Tercatat 17 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Riau pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2018, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.  <b>2018:</b> Sejumlah warga Rokan Hulu (Rohul) bentrok fisik dengan perusahaan perkebunan sawit PT MAI,	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> “Kita jangan sepotong-potong dalam membuat UU ini karena ada banyak kepentingan di dalamnya. Kita berperan di mata internasional dan kami menaruh harapan banyak kepada komoditas sawit Indonesia di mata dunia. <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>

				besar.	yang berbatasan dengan Riau. Seorang petugas satpam dari pihak perusahaan tewas. (detik.com, 15 Agustus 2018)			
12	<b>Arsul Sani</b> 	PPP	Jawa Tengah 10 (Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> “Saat ini posisi regulasi kelapa sawit sudah ada dan tersebar di bidang perkebunan, kita harus melindungi petani yang benar-benar petani bukan petani berdasi. <b>(positif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Positif</b>
13	<b>Sulaeman L Hamzah</b> 	Nasdem	Papua	Terdapat 12 Perusahaan kelapa sawit di Dapil, terbagi dalam 11 perkebunan swasta besar dan 1 perkebunan besar negara.	Tercatat 3 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Papua pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, dalam penelusuran media kami menemukan contoh kasus sebagai berikut.  <b>2013:</b> Belasan marga di Kabupaten Merauke hingga kini masih terlibat dalam konflik penguasaan lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit. (kbr.id, 16 Januari 2013)	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> “Di Papua terjadi penolakan dari masyarakat untuk tidak terima lagi perkebunan sawit selain yang ada. Isu sawit di Papua akan membuat kekeringan dan terjadi kecemburuan sosial karena karyawan kebanyakan dari luar.” <b>(Netral)</b>  <b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “Kita harus membahas persoalan legalitas kita dengan petani dan perusahaan swasta, mudah-mudahan semua masukan bisa memperkaya RUU ini agar lebih sempurna” <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>

14	<p><b>Hermanto</b></p> 	PKS	Sumatera Barat 1 (Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang)	Terdapat 38 perusahaan kelapa sawit di provinsi Sumatera Barat yang terbagi dalam 35 perkebunan swasta besar dan 3 perkebunan besar negara. Dari besaran tersebut Dapil Hermanto turut berkontribusi cukup besar.	<p>Tercatat 10 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Sumatera Barat pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2018, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.</p> <p><b>2018:</b> Tanah masyarakat adat Nagari Simpang Tigo Koto Baru diambil alih dan dibudidayakan oleh PT. Primatama Mulia Jaya (PT. PMJ - dimiliki oleh Wilmar International) untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1997 meskipun tidak seorang pun dari masyarakatnya setuju untuk menyerahkan tanah mereka. (forestpeoples.org, 3 Desember 2018)</p>	<p><b>Rapat Keempat (17 Juli 2017)</b> “Pernyataan dari menteri-menteri yang hadir masih tidak jelas dalam membahas RUU Perkelapasawitan. Kita jangan pesimis dulu, tapi kita ikuti dulu prosesnya baru pemerintah atau DPR memberikan pandangannya masing-masing.” <b>(Netral)</b></p>	<p>“RUU ini masih dalam penyusunan draf. Belum ada pembahasan mendalam baik konten, filosofi maupun norma. Jika tak berpihak pada masyarakat akan kami hapus. Jika RUU ini hanya memperluas ketimpangan pemilikan lahan dan memperbanyak orang miskin terdampak akibat ekspansi, sebaiknya RUU ini perlu ditolak. (Mongabay, 10 Juli 2018) <b>(Netral)</b></p>	<b>Netral</b>
15	<p><b>Sudin</b></p> 	PDI-P	Lampung 1 (Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar	Terdapat 28 perusahaan kelapa sawit di provinsi Lampung yang terbagi dalam 25 perkebunan swasta besar dan 3 perkebunan besar negara. Dari	<p>Tercatat 1 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Lampung pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2018, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.</p>	<p><b>Rapat Keempat (17 Juli 2017):</b> “Kami tidak pernah diajak bicara tentang UU Perkelapasawitan ini, kita jangan membuat UU karena tekanan masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih mendorong kelapa sawit rakyat” <b>(Positif)</b></p>	<p>“Masa pengusaha memakai lahan rakyat untuk kelapa sawit, hukumannya cuma sanksi administratif.”(Katadata, 17 Juli 2017) <b>(Positif)</b></p> <p>“Bukan saya menolak, harus ada kajian lebih</p>	<b>Positif</b>

			Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat)	besaran tersebut Dapil Sudin turut berkontribusi cukup besar.	<b>2018:</b> Sengketa lahan plasma sawit milik masyarakat di Way Kanan dan pabrik PT Palm Lampung Persada (PLP). (Wartakotalive, 21 April 2018)		termasuk kajian akademik.”(Mongabay, 17 Juli 2017) <b>(Netral)</b>	
16	<b>Haerudin</b> 	PAN	Jawa Barat 11 (Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya)	Terdapat 1 Perusahaan kelapa sawit di Dapil, yakni dan 1 perkebunan swasta besar yang berada di kabupaten Garut	Tercatat 1 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Jawa Barat pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, pada tahun 2008 silam, kami pun menemukan contoh kasus pula, lengkapnya sebagai berikut.  <b>2008:</b> Ribuan warga membakar pos penjagaan PT Condong di Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, karena dipicu sengketa tanah. (Okezone, 31 Maret 2008)	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> “Tentang buruh sawit, kemarin ada yang sampai ditelan ular di Mamuju, Sulawesi Barat. Butuh kelonggaran dari pemerintah tentang murahnya menanam kelapa sawit. Dari sisi proses pengambilan lahan, itu jadi masalah karena diserobot.” <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>
17	<b>Mukhamad Misbakhun</b>	Golkar	Jawa Timur 2 (Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> “Saya sebagai inisiator dalam UU Perkelapasawitan ini dan ingin agar masyarakat kita sejahtera, Sawit harus punya nilai tambah dan itu harus kira kuatkan dalam UU ini.” <b>(Negatif)</b>	“RUU ini sangat penting untuk sawit untuk membuat komoditas ini berkelanjutan di masa depan karena memiliki dasar hukum yang jelas, terutama untuk mengantisipasi isu global	<b>Negatif</b>

						<b>Rapat Keempat (17 Juli 2017):</b> Industri kelapa sawit kita besar tapi sumbangan untuk PDB baru 3 persen. Semoga pemerintah terbuka hatinya untuk menginisiasi UU ini." <b>(Negatif)</b>	yang kerap mengganggu sawit Indonesia. Isu ini harus diselesaikan. Masa, tiap tahun kita harus berhadapan dengan Uni Eropa, yang selalu bicara soal lingkungan dan sawit kita. Saya khawatir."(CNN Indonesia.com, 17 Juli 2017) <b>(Negatif)</b>	
18	<b>Bambang Riyanto</b> 	Gerindra	Jawa Tengah 5 (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Surakarta (kota))	Tidak ada	Tidak Ada	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> "Saya dengar bahwa penanaman kelapa sawit berpotensi merusak unsur hara. Sosialisasi dan argumentasi logis harus kita siapkan betul-betul agar masyarakat tahu tentang UU agar tidak ada protes dari masyarakat. Diharapkan RUU ini bisa bermanfaat ke depannya." <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>
19	<b>Adang Darajatun</b> 	PKS	DKI 3 (Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Utara)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat kedua (4 April 2017)</b> "Sebaiknya seperti apa petani dalam perkelapasawitan ini? Gambarnya gimana? Mohon diperhatikan lagi kecermatan untuk memfasilitasi petani kelapa sawit ." <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>

20	<p><b>Totok Daryanto</b></p> 	PAN	Jawa Timur 5 (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu)	Tidak Ada	Tidak Ada	<p><b>Rapat Kedua (4 April 2017)</b>  “Potensi sawit di Indonesia kalau benar-benar dikembangkan maka akan menjadi penyangga energi yang luar biasa. Apakah kita tidak punya perencanaan ke depan untuk menempatkan sawit sebagai sumber energi? Bagaimana UU ini merekayasa energi-energi yang berasal dari sawit?” <b>(Netral)</b></p> <p><b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b>  “Tentang penguasaan lahan, banyak sekali terjadi konflik antara masyarakat dan pengusaha-pengusaha. Perusahaan banyak menggunakan aparat untuk mengamankan lahan mereka. Mau seperti apa perubahan-perubahan dalam RUU Perkelapasawitan, ini dari Asosiasi?” <b>(Netral)</b></p> <p><b>Rapat Keempat (17 Juli 2017)</b>  “Kami menangkap sikap pemerintah itu sejalan, menolak penjelasan lebih lanjut RUU ini. Kalau ada sikap tidak setuju, jangan dalam bentuk surat, mesti dalam pembahasan. RUU ini hanya memuat sekian persen norma-norma baru yang belum diatur dalam UU lain, bahkan ada yang</p>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>
----	--	-----	--	-----------	-----------	--	-----------------	---------------

						bertentangan.” (Netral)		
21	<b>Yayuk Sri</b> 	Nasdem	Jawa Timur 7 (Pacitan, Ponorogo, Treggalek, Magetan, Ngawi)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Kedua (4 April 2017)</b> “Kami sangat Negatif terkait RUU Perkelapasawitan yang telah disampaikan tadi. Tentang pihak asing, kontraknya bisa diatur jangan sampai mereka yang mengatur.” <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>
22	<b>Abidin Fikri</b> 	PDIP	Jawa Timur 9 (Bojonegoro dan Tuban)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “Tentang lahan gambut, disinyalir oleh dunia internasional bahwa Indonesia melakukan deforestasi di kelapa sawit. Padahal dari tahun 90-an kita sudah menanam sawit di lahan gambut. UU ini intinya ingin melindungi petani, agar produk palm oil ini ada kepastian”. <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>
23	<b>Wenny Haryanto</b> 	Golkar	Jawa barat 6 (Kota Bekasi dan Kota Depok)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “Perkelapasawitan ini kalau dilihat dari paparan asosiasi tadi pemasukannya melampaui migas. Pengelolaan sawit harusnya bisa lebih besar kalau memang produksinya ingin lebih besar. prioritasnya kesejahteraan petani, bukan hanya perusahaan-perusahaannya yang diperhatikan.” <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>

24	<b>Ono Surono</b> 	PDI-P	Jawa Barat 8 (Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “RUU Perkelapasawitan kan sudah spesifik sekali tapi ada beberapa pasal yang harus kita bedah lagi agar dapat memperkuat petani kita. Terkait kampanye negatif, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia?” <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>
25	<b>Willem Wandik</b> 	Demokrat	Papua	Terdapat 12 Perusahaan kelapa sawit di Dapil, terbagi dalam 11 perkebunan swasta besar dan 1 perkebunan besar negara.	Tercatat 3 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Papua pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, dalam penelusuran media kami menemukan contoh kasus sebagai berikut.  <b>2013:</b> Belasan marga di Kabupaten Merauke hingga kini masih terlibat dalam konflik penguasaan lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit. (kbr.id, 16 Januari 2013)	<b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “Kami sepakat dengan harapan pembuatan UU ini berdasarkan asas utilitas (pemanfaatan). Masalah di daerah berbeda beda, Di Papua lebih komunal dan tidak ada kepemilikan individual” <b>(Negatif)</b>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>
26	<b>Andreas Eddy</b> 	PDI-P	Jawa Timur 5 (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu)	Tidak Ada	Tidak Ada	<b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “Tentang masalah kemitraan, apakah UU dan aturan yang ada sudah cukup tapi pelaksanaannya kurang atau memang UU ini masih lemah?” <b>(Netral)</b>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>

27	<p><b>Bahrum Daido</b></p> 	Demokrat	Sulawesi Selatan 3 (Sidenreng, Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu-Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo)	Terdapat 4 perusahaan kelapa sawit di provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 2 perkebunan swasta besar dan 2 perkebunan besar negara. Dari besaran tersebut Dapil Tabrani turut berkontribusi 3 perusahaan besar di kabupaten Luwu Timur.	Tercatat 1 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Sulawesi Selatan pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, dalam penelusuran media kami menemukan contoh kasus sebagai berikut.  2017: Perusahaan perkebunan milik negara yaitu PTPN ditengarai melakukan usaha secara illegal di dua kabupaten di Sulawesi Selatan yakni di Maiwa Kabupaten Enrekang seluas 5.230 Ha dan di Kecamatan Gilireng dan kecamatan Keera Kabupaten Wajo seluas 12.170 Ha. (Sawit Watch, 16 Juli 2017)	<p><b>Rapat Ketiga (18 April 2017)</b> “Tujuh masalah yang dipaparkan tadi ada satu yang lupa yaitu penguasaan lahan oleh Malaysia” <b>(Netral)</b></p>	Tidak ditemukan	<b>Netral</b>
28	<p><b>Syarif Abdullah Alkadrie</b></p> 	Nasdem	Kalimantan Barat 1 (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang,	Terdapat 322 perusahaan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Barat yang terbagi dalam 315 perkebunan swasta besar dan 18 perkebunan besar negara. Dari besaran tersebut	Tercatat 12 konflik terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat pada tahun 2017. (ELSAM, 2017). Selain itu, dalam penelusuran media kami menemukan contoh kasus sebagai berikut.  Sekitar 2.600 hektare	<p><b>Rapat Keempat 17 Juli 2017)</b> “Dalam penentuan pembahasan UU harus ada persetujuan antara DPR dan pemerintah. Di Kalimantan Barat juga diisi oleh orang luar dan masyarakat makin miskin. Saya menilai surat dari Mensesneg kurang baik dan harus ada perbaikan ke depannya. Memang perlu regulasi yang mengatur (RUU</p>	Tidak ditemukan	<b>Negatif</b>

			Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya)	Dapil Syarif turut berkontribusi cukup besar.	tanah milik 721 petani transmigran di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kini menjadi lahan sawit PT RK, yang merupakan satu dari delapan perusahaan sawit yang diduga beroperasi tanpa izin. (Okezone, 6 Agustus 2017)	Perkelapasawitan)" <b>(Negatif)</b>		
--	--	--	--	---	--	-------------------------------------	--	--



**#Vote4Forest** adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.



**WikiDPR** adalah sebuah organisasi non-profit bidang media dan komunikasi. Dibentuk di Jakarta pada 2014, WikiDPR merupakan bentuk inisiatif warga yang merespons praktik kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih transparan. [www.wikidpr.org](http://www.wikidpr.org)

 [www.wikidpr.org](http://www.wikidpr.org)  
 @wikidpr  
 @wikidpr  
 WikiDPR



**Change.org** adalah wadah petisi online yang terbuka, bagi siapa saja dan di mana saja yang ingin memulai kampanye sosial demi perubahan positif. Petisi-petisi melalui Change.org berhasil mendorong upaya penyelamatan lingkungan, demokrasi, kampanye anti korupsi, dan isu-isu lainnya. [www.change.org/infografis2018](http://www.change.org/infografis2018)

 [www.change.org](http://www.change.org)  
 @changeorg\_id  
 @ChangeOrg\_ID  
 Change.org



**Yayasan Madani Berkelanjutan** adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan. [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)  
 @madaniberkelanjutan.id  
 @yayasanmadani  
 Madani Berkelanjutan